



BAB III
ANALISA TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI
(PLAATSVERVULLING) PASAL 841 KUH PERDATA DENGAN 185 KHI

A. Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Pasal 841 KUH Perdata Dengan Pasal 185 KHI

Hukum waris di Indonesia sejak dahulu hingga saat ini masih beraneka ragam bentuknya. Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga macam, yaitu: Hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUH Perdata. Dan setiap masing-masing golongan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku kepadanya dan ini sesuai dengan pasal 163 IS Jo. pasal 131 IS. Golongan penduduk tersebut terdiri dari:

1. Golongan Eropa menggunakan hukum waris KUH Perdata
2. Golongan Timur Asing, Cina menggunakan hukum waris KUH Perdata, bukan Cina menggunakan hukum waris adat.
3. Golongan bumi putera menggunakan hukum waris Islam atau hukum waris Adat.

Dasar hukum yang di ambil secara normatif bahwa hukum waris adalah bagian dari tata hukum Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia dan adanya pasal 163 IS yo pasal 131 IS tersebut mengatur tentang golongan rakyat dan pluralisme hukum dan dalam pasal ini politik hukum juga ikut berlaku.

Politik hukum di Indonesia masih ditemukan adanya tiga golongan tersebut dan keadaan ini pula pemerintah Indonesia melakukan perubahan walaupun dengan tahapan yang sedikit demi sedikit agar dari tiga golongan tersebut menjadi golongan masyarakat yaitu masyarakat Nasional.

Golongan rakyat Indonesia terdapat dua kewenangan di bawah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, khususnya dalam bidang kewarisan. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, jika membicarakan tentang hukum adat, maka disini akan ditemukan beraneka ragam bentuk masyarakat setempat dan berbeda-beda pula agama yang telah dianutnya.

Hukum sebagai sarana pembaharuan bagi masyarakat dan telah ditandai dengan adanya perubahan bagi masyarakat dan perubahannya tersebut sudah terarahkan serta diarahkan dengan tercapainya politik hukum yang ditetapkan oleh pembentukan undang-undang.

Dalam hukum kewarisan politik hukumnya dimulai dengan melakukan perubahan pada aspek hukum keluarga dan perkawinan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka di dalam KUH Perdata sudah tidak diberlakukannya lagi hukum perkawinan yang telah diatur di dalamnya. Maka sistem hukum kewarisan di dalam KUH Perdata hanya berlaku bagi orang-orang yang tunduk sejak semula terhadap KUH Perdata yang telah melakukan perkawinan sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan orang-orang yang telah melakukan perkawinan setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak ada lagi adanya ketentuan hukum kewarisan menurut KUH Perdata. Akan tetapi, di dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat masih tetap berlaku adanya hukum positif karena secara historis kedua sistem kewarisan tersebut sudah sejak lama hidup dan berlaku dalam masyarakat yang sama yaitu masyarakat yang berpegang teguh pada agama Islam, dan khususnya pada hukum waris yang selalu melekat pada diri mereka. Dari ke tiga sistem antara hukum kewarisan KUH Perdata, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan Adat sangatlah berbeda karena dari ketiga sistem hukum kewarisan tersebut akan menjadi sumber hukum yang potensial dalam terbentuknya hukum kewarisan Nasional.

Adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengubah perubahan politik hukum terhadap aspek hukum keluarga dan hukum perkawinan, salah satunya yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

Dengan adanya politik hukum di Indonesia yang berkaitan dengan bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan, maka yang menjadi dasar hukum keluarga secara Nasional merupakan nilai yang baru terhadap nilai sosial yang sangat di wujudkan dalam masyarakat. Yang menjadi keinginan masyarakat ialah masyarakat secara revolusioner terhadap sistem hukum perkawinan dan hukum keluarga masyarakat Indonesia karena Undang-undang di Indonesia ini diberlakukan serentak bagi seluruh Indonesia sejak ditetapkannya.

Dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bagi seluruh Indonesia yang telah berpegang teguh pada agama Islam, maka dari sinilah para ulama telah berdiskusi dengan pembentukan kitab Undang-undang baru yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil diskusi para ulama. KHI telah lahir dengan berlandaskan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang di dalamnya terdapat hukum keluarga dan hukum perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sangat penting dalam perkembangan Peradilan Agama di negara Indonesia dan sangat di akui keberadaannya. Sejak adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini pula, maka terbitlah ketentuan hukum acara di Peradilan Agama. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan kedudukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan di seluruh Indonesia. Hanya saja dalam penerapan sekaligus keputusan dalam Peradilan Agama tidak dapat dilaksanakan langsung sebelum ada kewenangan dari pihak Peradilan Umum.

Politik hukum pada masa Hindia Belanda sebelum adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masalah hukum waris

positif telah ditemukan adanya pluralisme hukum dan golongan penduduk. Dan semua permasalahan yang ada dalam golongan penduduk tersebut di bawah kewenangan Pengadilan Negeri, tugas Pengadilan Negeri sendiri memeriksa dan mengadili perkara warisan yang terjadi dalam golongan penduduk tersebut. Golongan penduduk terdiri dari masyarakat Bumi Putera yang beragama Islam berada pada dua wilayah hukum, yaitu hukum Adat dan hukum Islam. Kedua sistem hukum tersebut berkewenangan dalam masalah kewarisan yang terjadi pada golongan Bumi Putera. Akan tetapi sejak adanya keberlakuan Undang-undang tentang Peradilan Agama, maka semua permasalahan tentang kewarisan menjadi kewenangan Peradilan Agama dan politik hukum di Indonesia tidak mengenal lagi adanya penggolongan penduduk dengan adanya kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama untuk memeriksa sekaligus menyelesaikan problem pembagian kewarisan bagi warga Indonesia yang beragama Islam dan pada mereka dikenakan opsi hukum pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Sejak adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang adanya perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka bertambahlah pula kejelasan politik hukum di Indonesia dan ini mempertegas diterapkannya Pengadilan Agama dengan menghilangkan opsi hukumnya. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adapun Undang-undang ini telah berwenang untuk menyelesaikan masalah warisan dan Undang-undang Peradilan Agama sudah diamandemen menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Sehingga peradilan berkewenangan terhadap

berbagai masalah waris, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, perkawinan, dan ekonomi syariah.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai produk unifikasi hukum terhadap hukum waris positif di Indonesia Hukum kewarisan KUH Perdata berlaku bagi warga Negara Indonesia yang beragama non Islam dan masalah warisan sendiri menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hukum kewarisan Adat berlaku bagi warga Negara Indonesia Bumi Putera yang beragama non Islam dan masalah warisan sendiri menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Sedangkan Hukum kewarisan Islam berlaku bagi warga Negara Indonesia keturunan Eropa, Timur Asing dan Tionghoa, dan Bumi Putera yang beragama Islam dan masalah warisan sendiri menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pengadilan Negeri hanya berkewenangan atas kewarisan menurut hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan Adat. Sedangkan Pengadilan Agama berkewenangan atas kewarisan orang-orang Islam. Orang-orang yang beragama Islam telah terbiasa menggunakan hukum kewarisan Adat, maka persoalan yang timbul terhadap orang-orang Islam diberi jalan keluar dalam KHI. Dari situlah Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berkewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam.

1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Pasal 841 KUH Perdata

Hukum kewarisan KUH Perdata diatur dalam Buku II title 12-16. Hukum kewarisan KUH Perdata dijelaskan tentang kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan untuk siapa harta kekayaan tersebut.

Hak mewaris dalam KUH Perdata dilaksanakan sebagaimana setelah adanya orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan warisan dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban sekaligus harta kekayaan yang ditinggalkannya akan beralih oleh ahli waris yang masih hidup dan orang yang masih hidup itu berhak menerima warisan tersebut. Dalam pasal 847 KUH Perdata sudah di rumuskan “tiada seorangpun boleh bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”. Maka seseorang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal dunia karena secara *a contrario* berarti orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup dan orang tidak dapat menggantikan tempat melalui orang yang masih hidup pula. Pada dasarnya proses beralihnya hak-hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, terjadi hanya karena kematian. Sebagaimana yang dirumuskan dalam (pasal 830) “pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian”.

Dalam sistem hukum kewarisan KUH Perdata mencerminkan asas kekeluargaan dengan pembagian harta secara individual karena hukum waris dalam KUH Perdata menganut sistem individual dimana harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia telah diadakan

pembagian. Akan tetapi pewarisan akan terjadi setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut:

- a. Adanya seseorang yang telah meninggal dunia
- b. Adanya seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh harta warisan dari pewaris
- c. Adanya jumlah harta warisan yang ditinggalkan

Penggantian menurut KUH Perdata memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti. KUH Perdata terdapat tiga macam sikap ahli waris terhadap harta warisan. Tiga macam sikap tersebut terdiri dari:

- a. Dapat menerima harta warisan seluruhnya
- b. Dapat menerima harta warisan dengan syarat
- c. Dapat menolak harta warisan

KUH Perdata mengenal dua macam ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan, ialah:

1. Ahli waris yang mewaris berdasarkan haknya sendiri atau mewarisi langsung (*uit eigen hoofde*), adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia dengan pewaris (pasal 852).

Mewarisi langsung dalam KUH Perdata terbagi menjadi empat golongan, yaitu:

- a) Golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya baik atas kehendak sendiri maupun karena penggantian dan suami atau

istri yang hidup lebih lama. Anak-anak atau sekalian keturunannya dan suami atau istri yang hidup lebih lama adalah ahli waris golongan I (pasal 852).

Bagian anak sama besar dengan tanpa membedakan apakah anak itu laki-laki atau perempuan dan bagian suami atau istri sama besar dengan bagian anak yang sah.

- b) Golongan II terdiri dari ayah dan ibu mewaris bersama saudara dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan tersebut (pasal 854).

Bagian ayah dan ibu mewaris bersama saudara, maka ibu dan ayah mendapat $\frac{1}{3}$, sedangkan saudara mendapat sisa warisannya $\frac{1}{3}$.

Bagian ayah dan ibu yang mewaris, maka mereka masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ warisan.

Bagian ayah dan ibu akan mendapat $\frac{1}{4}$ kalau ia mewaris bersama 2 orang saudara.

Bagian ayah dan ibu akan mendapat $\frac{2}{4}$ kalau ia mewaris bersama tiga orang atau lebih.

- c) Golongan III adalah sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu (pasal 853). Ahli waris terdekat mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dengan mengeyampingkan segala ahli waris lain dan di bagi dua (*kloving*). Satu bagian untuk keluarga pihak ayah yaitu kakek atau nenek dan satu bagian untuk pihak keluarga ibu.

d) Golongan IV adalah saudara golongan II dan sanak saudara atau keluarga lainnya dalam salah satu garis lurus ke atas golongan III. Maka 1/2 bagian warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, sedangkan 1/2 bagian lainnya kecuali dalam pasal 858 KUH Perdata yang merumuskan:

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh dari harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan separuh lagi menjadi bagian dari keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali hal yang tercantum dalam pasal berikut”.

Kesimpulan dari pasal 858 KUH Perdata ini apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (golongan II), saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), dan harta warisan dibagi menjadi dua, yakni 1/2 bagian warisan (*kloving*) menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup dan 1/2 bagian lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis yang lain beserta keturunannya.

2. Ahli waris karena penggantian tempat atau mewarisi tidak langsung (*bij plaatsvervulling*), adalah ahli waris yang merupakan keturunan atau keluarga sedarah dari pewaris, yang muncul sebagai penggantian tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya akan mewaris (pasal 841).

Tujuan penggantian tempat ahli waris untuk memberi payung hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang meninggal lebih

dahulu dari pada si pewaris dengan cara memberikan sepenuhnya hak dan kewajiban ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah.

Pada kesimpulannya pewarisan *ab intestato* orang dapat mewariskan hartanya dengan dua cara, *pertama* berdasarkan kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) dan *kedua* berdasarkan penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*).

Perlu diperhatikan di dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat, bahwa orang yang menggantikan tempat mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan orang yang tempatnya digantikan. Dengan adanya ketentuan pewarisan berdasarkan penggantian tempat di dalam KUH Perdata juga menganut asas “keluarga yang lebih dekat menutup kemungkinan keluarga yang lebih jauh”.

Misalnya pewaris meninggalkan dua anak yaitu A (laki-laki) dan B (perempuan), dua anak ini sebagai ahli warisnya. Ahli waris B meninggal lebih dulu dari si pewaris, sedangkan B pada waktu meninggal ia meninggalkan anak (cucu si pewaris). Cucu si pewaris sekarang mewaris bersama-sama dengan A atas harta warisan si pewaris, cucu si pewaris ada dalam derajat ke-2 yang lebih jauh dari pada A dalam derajat ke-1. Sedangkan menurut asasnya, anggota keluarga yang lebih dekat menutup anggota keluarga yang lebih jauh. Dengan demikian, dimungkinkannya cucu si pewaris mewaris bersama-sama dengan A dan ini merupakan penyimpangan atas asas keluarga dekat menutup keluarga yang lebih jauh. Akan tetapi dengan adanya asas yang terkandung dalam bunyi pasal 841

KUH Perdata, maka semua menjadi sesuai dengan adanya asas tersebut. Karena cucu si pewaris mewaris dalam hak-hak dan kedudukan B, jadi bersama-sama dengan A dalam derajat ke I.

Kata “dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti” yang tertuang dalam pasal 841 KUH Perdata, jangan diartikan bahwa orang yang menggantikan bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan dari orang yang digantikan, sebab ia bukanlah si yang meninggal karena ia sudah meninggal dan tidak pernah menjadi ahli waris dari si pewaris, dan tidak meninggalkan hak apa-apa.

Jangkauan garis hukum ahli waris pengganti dalam KUH Perdata pasal 841 KUH Perdata orang dapat menempati derajat serta mendapatkan hak dan kewajiban dari orang yang digantikan. Melalui penggantian tempat ini seorang cucu pewaris dapat menggantikan posisi kakeknya dan seorang cucu kemenakan dapat menggantikan kedudukan saudara pewaris dan seterusnya.

Garis hukum ahli waris pengganti dalam KUH Perdata sudah di atur dalam pasal 842 KUH Perdata, dirumuskan sebagai berikut:

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir.

Jadi penjelasan terhadap pasal 842 KUH Perdata ialah penggantian seperti itu diizinkan, baik bila anak-anak dari orang yang meninggal dunia itu telah menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dari anak-anak pewaris yang telah meninggal lebih dahulu, maupun keturunan-keturunan mereka mewaris bersama-sama dalam pertalian

keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Dan dalam pasal ini tidak ada pembatasan dalam garis lurus ke bawah sekalipun sampai ke cicitnya dan seterusnya dan ini berdasarkan garis lurus penggantian tempat. Bahkan seseorang yang digantikannya memiliki kedudukan yang sama dan ia berada pada golongan pertama dan ini berakibat bahwa golongan kedua tidak dapat memperoleh hak warisan karena adanya penggantian tempat.

Dan pembatasan tidak tertuang dalam pasal 842 KUH Perdata saja, akan tetapi diatur pula dalam pasal 844 KUH Perdata dan 845 KUH Perdata yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 844 KUH Perdata:

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka.

Bagian akhir dari pasal 844 KUH Perdata ini merupakan pengulangan dari pasal 842 KUH Perdata, jadi di dalam kedua pasal ini mempertegas adanya penggantian tempat. Adapun penggantian tempat dapat terjadi oleh anak-anak dari saudara atau lebih, anak-anak dari satu saudara mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, dan cucu-cucu dari saudara mewaris bersama-sama saudara yang lain.

Jangkauan garis hukum dalam penggantian tempat terdapat pula dalam pasal 845 KUH Perdata, yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Pergantian dalam garis menyamping diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan, ialah bilamana disamping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan si peninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara-saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dahulu.

Dalam bunyi pasal 845 KUH Perdata ini, yang dimaksud dengan anak-anak disini bukan anak-anak dari golongan ke II, karena mereka sudah diatur dalam pasal 844 KUH Perdata sehingga salah satu kemungkinan penggantian tempat dalam garis menyamping yang lain adalah untuk anak-anak atau keturunan paman atau bibi pewaris yang bergolongan ke IV.

Pasal 845 KUH Perdata mempunyai hubungan dengan pasal 861 KUH Perdata, sebagaimana pembatasan penggantian tempat dalam pewarisan dalam garis menyamping yang telah ditetapkan pasal 861 KUH Perdata terdapat perkecualian, perkecualian yang telah diberikan pasal 845 KUH Perdata yaitu di samping keluarga sedarah yang bertalian darah terdekat dengan ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki maupun perempuan dari kemenakan tersebut, saudara laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal lebih dahulu maka anak-anak saudara ini seakan-akan ditarik oleh pamannya sehingga dalam hal ini dapat mewaris.

Perkecualian tersebut terdapat pada keluarga sedarah yang terdekat dengan si pewaris dalam garis menyamping terdapat pada derajat ke enam, sehingga anak-anak dari saudara kemenakan dan saudara laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal lebih dahulu terdapat pada derajat yang ke VII. Dari bunyi pasal 845 KUH Perdata telah menolong keluarga sedarah dalam garis menyamping yang berada pada derajat melebihi derajat yang ke VI yaitu derajat yang ke VII. Dari sini sudah terdapat

kejelasan bahwa pasal 845 KUH Perdata memberikan perkecualian atas melemahnya pasal 861 KU Perdata.

Di dalam kewarisan penggantian tempat ini tidak diperbolehkan adanya garis hukum dalam garis ke atas maupun terhadap orang yang masih hidup karena pada dasarnya keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu akan menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.

Sistem kewarisan KUH Perdata terkenal dengan sebuah sistem pembagian warisan 1:1, maka setiap derajat yang sama memperoleh bagian warisan yang sama. Sistem kewarisan KUH Perdata menggunakan sistem derajat suatu kelompok, didalam kelompok tersebut terdapat kelompok pertama hingga kelompok ke empat. Maka yang menduduki kelompok pertama akan menyisihkan kelompok keutamaan kedua dan kelompok keutamaan kedua akan menyisihkan kelompok keutamaan ketiga dan seterusnya, dari situlah kelompok-kelompok tersebut akan saling menghibab.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa didalam sistem kewarisan KUH Perdata tidak terdapat adanya penghalang kewarisan dari segi kelompok-kelompok keutamaan tersebut. Kelompok keutamaan pertama akan memperoleh warisan tanpa ada penghalang dari kelompok keutamaan kedua yaitu ibu/bapak dan saudara, begitu juga dalam kelompok keutamaan ketiga dan keempat seperti kakek/nenek dari ayah dan dari ibu, ayah/ibunya kakek dan nenek, saudara/saudari se-kakek-buyut dan

saudara/saudari se-nenek-buyut juga tidak menjadi penghalang kewarisan bagi kelompok keutamaan pertama, karena kewarisan KUH Perdata menggunakan mengeloborasikan sistem derajat suatu kelompok.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan KUH Perdata antara bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1 sehingga tidak ada perbedaan bagian warisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan dan hukum kewarisan KUH Perdata memiliki nilai keadilan yang terlebih sangat menekankan persamaan baik laki-laki maupun perempuan, jadi tidak terdapat adanya perbedaan dari keduanya.

2. Kedudukan Ahli Waris Pengganti menurut Pasal 185 KHI

Berawal dari kegelisahan para cendekiawan dan ulama di Indonesia tentang problem cucu, masalah ahli waris pengganti juga telah lama menjadi perdebatan di kalangan hakim, akademisi, dan praktisi. Bahkan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 2009 di Palembang ada sesi khusus yang membahas masalah ini. Salah satu perdebatan yang selama ini muncul, apakah penentuan ahli waris pengganti bersifat wajib atau tentatif.

Konsep ahli waris pengganti muncul belakangan, dan sering dihubungkan dengan gagasan Prof. Hazairin. Gagasan itu kemudian diakomodir dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 185 KHI menyebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada

pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Pengecualiannya adalah pasal 173 KHI.

Sekarang ini tidak sedikit para pencari keadilan, termasuk para pembelanya, yang mengajukan gugatan bagian waris, yang beranggapan dan bersikap bahwa penggunaan kata “dapat digantikan” dalam pasal 185 ayat (1) ini dipandang menimbulkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat tentatif atau imperatif sehingga bisa ditafsirkan sebagai ahli waris yang mungkin dapat atau selalu digantikan oleh anaknya atau mungkin tidak dapat digantikan oleh anaknya. Padahal yang dimaksud oleh pembuat KHI adalah mungkin dapat digantikan atau mungkin tidak dapat digantikan. Jadi berarti keleluasaan alternatif atau tentatif atau tidak imperatif atau tidak bersifat memaksa. Hal mana diserahkan kepada pertimbangan hakim Peradilan Agama menurut kasus demi kasus. Dengan kata lain, menurut hukum kasus, bukan menurut hukum dalam fungsi mengatur yang berlaku umum. Sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) ini bisa berarti keleluasaan alternatif atau tentatif atau tidak imperatif atau tidak bersifat memaksa. Dengan kata lain, ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak, bisa mendapatkan warisan atau tidak.

Dalam KHI ada pula contoh imperatif dan contoh tidak imperatif. Pasal 70 tentang perkawinan yang batal demi hukum (imperatif), sedangkan pasal 71 tentang perkawinan yang dapat dibatalkan (tidak imperatif). Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 1974 dikatakan

bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan pasal 22 itu mengatakan pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Sifat alternatif atau tidak imperatif dalam pasal 185 KHI sudah tepat sekali, sebab tujuan dimasukkannya pengganti ahli waris dalam KHI karena melihat pada kenyataan dalam beberapa kasus, kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu pewaris. Konon pula kalau mereka itu masih anak-anak kecil sedangkan selang waktu meninggalnya orang tua mereka dengan pewaris (kakek atau nenek) hanya sedikit saja lebih dahulu dari orang tuanya. Bedanya dengan yang berlaku di negara-negara Islam lainnya di dunia, mereka memasukkan cucu atau cucu-cucu dalam kasus seperti ini ke dalam apa yang disebut wasiat wajibah, sedangkan KHI memasukkannya ke dalam pengganti ahli waris. Karena sifat tentatif atau tidak imperatif dalam pasal 185, maka fungsi hakim Peradilan Agama dalam menentukan dapat digantikan atau tidak dapat digantikan memegang peranan penting sekaligus menyangkut langsung tanggung jawab kepada Allah swt.

Sedangkan menurut pendapat Ahmad Zahari dalam artikelnya Firdaus Muhammad yang berjudul “Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Komplasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, sifat tentatifnya dalam pasal 185 ayat 1 ini harus dimaknai bukan digantungkan

oleh para hakim, akan tetapi digantungkan kepada kehendak ahli waris pengganti, apakah ia akan menempati kedudukannya sebagai pengganti atau tidak. Karena jika apabila cucu-cucu dari pewaris itu hanya dipandang dengan rasa belas kasihan karena masih kecil atau karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak dan kewajiban itu didasarkan oleh faktor kasihan atau faktor ekonomi tentu dalam nash al-Qur'an dan hadist membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya menengah ke atas tidak perlu diberikan hak, namun pada kenyataannya al-Qur'an dan hadist tidak menetapkannya. Akan tetapi al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas dari faktor lemah saja, melainkan hak kewarisan juga ditetapkan kepada orang yang kaya juga. Dan ini membuktikan bahwa al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan kepada seseorang bukan didasarkan pada segi ekonomi, akan tetapi didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kekerabatan.

Sifat tentatifnya pasal 185 ayat 1 atas aturan ahli waris pengganti dapat menimbulkan juga rasa ketidakadilan jika ahli waris pengganti mempunyai kedua kedudukan. Misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati oleh ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris ashobah dan sebagai waris pengganti. Apabila hal tersebut dimungkinkan oleh cucu untuk memilih, sudah tentu cucu tersebut akan memilih dua kedudukan tersebut.

Salah satu cara untuk mengatasi polemik tentang kedudukan ahli waris pengganti, mengubah sifat tentatif dalam pasal 185 ayat 1 menjadi sifat imperatif yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya. Maka dengan di gantinya sifat tentatif menjadi sifat imperatif pasti tidak akan terjadi ahli waris yang dirugikan. Sedangkan cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya pada pasal 185 ayat (1) adalah dengan cara menghilangkan kata *dapat* sehingga dalam pasal 185 ayat (1) berbunyi ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Sebelum dilakukan perubahan pada pasal 185 KHI, maka dari situlah Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) dengan berlakunya sifat imperatif.

Masalah garis hukum ahli waris pengganti didalam pasal 185 KHI ini tidak di singgung sama sekali tentang garis mana yang dapat menggantikan kedudukan sebagai ahli waris pengganti. Apakah penggantian ahli waris hanya berlaku untuk garis ke bawah atau untuk ahli waris garis menyamping atau untuk ahli waris garis ke atas.

Mengenai jangkauan masalah garis hukum penggantian ahli waris, sebenarnya telah dirumuskan dalam pasal 185 ayat 1 “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Apabila dicermati dari rumusan pasal ini, masalah tentang garis hukum mana yang bisa menggantikan ahli waris

sudah memberikan jalan keluar bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik keturunan kebawah, ke samping, maupun ke atas. Dan semua garis hukum tersebut dapat menggantikan kedudukan orang yang digantikan. Karena dengan mencermati dua kata yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknyanya”. Di peroleh dari segi bahasa kata ahli waris ini mempunyai lafal nakirah yang artinya seluruh ahli waris dan tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Sedangkan dalam kata anak mempunyai arti anak dari semua keturunan ahli waris baik dari garis ke bawah, garis ke atas, maupun garis menyamping.

Penjelasan yang tertuang dalam KHI tentang konsep ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:

- a. Konsep ahli waris pengganti menurut KHI dapat terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris.
- b. Yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.
- c. Bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
- d. Kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.

Tentang porsi bagian harta waris untuk ahli waris pengganti, timbul adanya pembatasan bagian sebagai mana yang diatur dalam Pasal

185 ayat (2) KHI menyebutkan “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Yang menjadi polemik dalam pasal ini, mengapa harus menggunakan kata “yang sederajat” dan kenapa tidak mencukupkan dengan “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti”. Dan terdapat pula masalah “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Jadi dalam pasal 185 ayat 2 ini terdapat dua kalimat permasalahan dan permasalahan ini perlu di tindak lanjuti. Pada kata “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi” mempunyai arti tersendiri yang tersirat mengenai batasan besarnya bagian ahli waris pengganti dari harta pustaka yang ditinggalkan si pewaris. Sedangkan pada kata “bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti” yang mengandung arti besarnya bagian ahli waris pengganti adalah setara sama dengan besarnya bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, dan tidak boleh melebihi akan tetapi boleh mengurangi. Kemudian pada kata “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”, yang menimbulkan permasalahan pada kata ini mengapa menggunakan kata “yang sederajat”, mengapa tidak mencukupkan dengan kata “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti” dengan menghilangkan kata yang sederajat. Di dalam kata yang sederajat juga perlu dipertanyakan. Apakah ahli waris yang sederajat itu anak laki-laki dan anak perempuan? Apakah ahli waris yang sederajat itu anak laki-

laki sederajat dengan anak laki-laki dan anak perempuan sederajat dengan anak perempuan? Hal seperti itu perlu dipertegas karena berkaitan dengan asas hukum kewarisan Islam.

Dari dua kata di atas, di antara keduanya harus ada yang dijadikan pedoman dalam menentukan hak atas besarnya bagian yang akan diberikan kepada ahli waris pengganti, yakni apakah hak atas besarnya bagian ahli waris yang ada atau hak atas besarnya ahli waris yang diganti. Pada hak atas besarnya bagian yang ada, bukan hak atas besarnya ahli waris yang diganti. Dari sini juga dapat dipahami dari ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI menyatakan bahwa “bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Maka dari sinilah yang menjadi ukuran ialah hak atas besarnya bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, yakni ahli waris yang ada bukan ahli waris yang diganti. Jika hal seperti ini terjadi, maka hak atas besarnya bagian cucu sebagai ahli waris pengganti menurut ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI tersebut menjadi tidak menentu, semua itu bergantung pada cucu yang menjadi ahli waris pengganti itu laki-laki atau perempuan, dan orang tua yang digantikan itu posisinya ayah atau ibu, serta ketika ia bersama anak laki-laki atau anak perempuan. Dalam hal ini besarnya bagian ahli waris pengganti dipengaruhi oleh kondisi tertentu saat dia bertindak sebagai ahli waris.

Menurut Adnan Qohar dalam artikelnya yang berjudul “Besarnya Hak Bagian Ahli Waris Pengganti” inilah besarnya hak bagian jika seseorang tersebut sebagai ahli waris dalam kondisi-kondisi tertentu:

1. Jika yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu laki-laki dari anak laki-laki bersama dengan anak laki-laki.

Jika ditemukan kasus seperti ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dalam pasal ini sudah jelas latarbelakangnya serta tujuan hukum dari rumusan pasal tersebut. Maka cucu laki-laki menggantikan kedudukan ayahnya bersama saudara laki-laki ayah dan mereka bisa menjadi ashobah dengan bagian yang sama besarnya.

2. Jika yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu laki-laki dari anak laki-laki bersama dengan anak perempuan.

Jika ditemukan kasus seperti ini, maka cucu laki-laki menggantikan kedudukan ayahnya dan anak perempuan tetap menjadi ahli waris dzawil furudh dengan hak bagian $\frac{1}{2}$ jika anak perempuan itu sendirian, apabila anak perempuan 2 orang atau lebih maka bagiannya $\frac{2}{3}$.

3. Jika yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang, atau dua orang, atau lebih, bersama dengan anak perempuan.

Jika ditemukan kasus seperti ini, maka semua mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ karena bersama-sama anak perempuan. Apabila anak perempuan sendirian maka mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{6}$.

4. Jika yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan bersama anak laki-laki.

Jika ditemukan kasus seperti ini, maka ketentuan pasal 185 KHI bersifat total. Karena tidak adanya ketentuan nash dalam al-Qur'an maupun hadist yang mengaturnya. Maka bagian cucu tersebut sama dengan bagian ibu yang digantikannya.

5. Jika yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan bersama anak perempuan.

Jika ditemukan kasus seperti ini, cucu sebagai ahli waris pengganti bersama anak perempuan dan ini diselesaikan menggunakan penerapan yang sesuai dengan bunyi pasal 185 KHI secara total. Maka cucu mendapatkan bagian warisan bersekutu dengan anak perempuan dalam bagian $\frac{2}{3}$, atau jika tidak anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan cucu mendapat $\frac{1}{6}$ untuk menggenapkan yang $\frac{2}{3}$ bagian.

Misalnya anak-anak pancar laki-laki (para cucu pancar laki-laki) memperoleh ushubah (mengambil semua sisa) jika si pewaris tidak mempunyai anak dan tidak ada ahli waris yang lain. Jika ia bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki maka ia berbagi sama dan jika bersama cucu perempuan pancar laki-laki, maka cucu laki-laki pancar laki-laki memperoleh dua bagian. Sedangkan cucu perempuan pancar laki-laki memperoleh $\frac{1}{2}$ bila ia hanya sendirian dan $\frac{2}{3}$ bila ia dua orang atau lebih. Jika ia bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki maka ia

memperoleh bagian separoh dari saudaranya laki-laki (cucu pancar laki-laki).

Jadi derajat disini adalah kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Misalnya anak sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan saudara dan sebagainya. Dengan adanya pengertian seperti ini maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajatnya, seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki menggantikan kedudukan ayahnya, maka cucu dari pewaris ini bagiannya tidak boleh melebihi bagian saudara ayahnya karena kedudukan saudara ayahnya tersebut sama derajatnya dengan ayah. Karena pengertian ini pula lebih sesuai dengan maksud rumusan pasal 185 ayat 2 KHI. Maka penggantian ahli waris yang di atur didalam KHI ini bersifat mutlak. Artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat hak serta kewajiban sebesar bagian yang diterima dengan yang digantikan.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan KHI tidak terdapat adanya persamaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian kewarisan tetapi terdapat adanya perbedaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, segi perbedaan pembagian warisan yang diterima oleh pihak laki-laki lebih besar dari pada pihak perempuan yaitu 2:1 karena kewajiban yang telah dipikul oleh laki-laki lebih besar dari perempuan. Hukum kewarisan KHI mempunyai

nilai keadilan lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor kewajiban yang telah dipikul oleh laki-laki, maka terdapat adanya perbedaan status dan kewajiban antara pihak laki-laki dengan perempuan.

B. Perbandingan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Pasal 841 KUH Perdata dengan Pasal 185 KHI

Dari penjelasan di atas dapat di peroleh perbandingan (perbedaan dan persamaan), sekaligus terdapat titik temu dari ke dua hukum tersebut. Di antara ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan KHI.

1. Persamaan

- a. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata bahwa tiada perbedaan yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya baik itu keturunan laki-laki atau keturunan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI bahwa tiada perbedaan yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.

- b. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata pergantian hanya untuk garis lurus ke bawah yang berlangsung terus-menerus tanpa akhir dan juga diperkenankan pewarisan dalam garis menyamping.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI bahwa jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik jangkauan garis ke bawah maupun jangkauan garis menyamping.

- c. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata seseorang tidak dapat menggantikan tempat orang yang *onwaardig* atau yang menolak warisan.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI seseorang yang terhalang menerima warisan disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan dan karena hal ini tidak dimasukkan sebagai ahli waris pengganti.

2. Perbedaan

- a. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata ahli waris pengganti mendapat hak dan kewajiban dalam segala hak orang yang digantikan.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI tidak diperkenankan untuk mendapatkan porsi yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti.

- b. Menurut Hukum kewarisan KUH Perdata menganut salah satu asas yaitu bahwa si ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal dunia dan ini diatur dalam (pasal 836).

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI tidak terdapat asas bahwa si ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal dunia, jadi meskipun ahli waris tidak ada pada waktu si pewaris meninggal tetap saja si ahli waris ini menjadi ahli waris pengganti.

- c. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata ahli waris pengganti meniadakan ashobah.

Sedangkan hukum kewarisan KHI ahli waris pengganti masih menggunakan sistem ashobah dalam pembagian warisan.

- d. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata asas keadilan antara bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1, sehingga tidak ada perbedaan bagian warisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan.

Sedangkan hukum kewarisan KHI asas keadilan tidak terdapat adanya persamaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian kewarisan tetapi terdapat adanya perbedaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, segi perbedaan pembagian warisan yang diterima oleh pihak laki-laki lebih besar dari pada pihak perempuan yaitu 2:1 karena kewajiban yang telah dipikul oleh laki-laki lebih besar dari perempuan.

3. Titik Temu Antara Kedua Hukum

Ahli waris pengganti bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan di mana seorang pengganti pada awalnya tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris, karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Dari sini kemudian dimungkinkan bahwa ahli waris pengganti harus mempunyai hak dari orangtuanya yang menerima bagian harta warisan dari si pewaris yang digantikan oleh anaknya. Hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan KHI mengakui adanya ahli waris pengganti atau

pergantian kedudukan kewarisan, dan semua itu sudah terkumpul dalam pasal 841-848 KUH Perdata dan pasal 185 KHI. Apabila ditafsirkan secara luas, maka ahli waris pengganti merupakan sebuah sistem baru dalam sistem hukum kewarisan Islam.

Jika dipahami lebih jauh pasal 185 KHI merupakan hasil terobosan dari pemikiran Hazairin terhadap hak ahli waris pengganti atas harta orang tuanya apabila orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris.

